



P U T U S A N
Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

MISLAN, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar IB beralamat di Jl. W.R. Monginsidi No.220G Teluk Betung Bandar Lampung, yang menerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2017 dari **Ir. SRI SADONO, M.T.**, selaku Kasubdit Pengadaan Tanah Pada Satuan Kerja Sub Direktorat Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jendral Bina Marga di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Gedung Bina Marga Lantai 4 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI HARIYANTO, S.H., dan FERI KURNIAWAN, S.H., keduanya Advokat pada kantor Advokat "DWI HARIYANTO, S.H., & REKAN" beralamat di Permata Biru Blok B 14 No 20 Sukrame Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2017, sebagai **Pelawan**;

Lawan:

- 1. DJOHAN LAIMAN YUSUF, S.H.**, bertempat tinggal di Villa Citra II Blok UI 21, RT/RW 007 Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, S.H., S.E, M.M., M.H., DR. BENYAMIN TUNGGA, S.H., M.M., M.H., HERY BERTUS PARULIAN HERYOBINTORO, S.H., WIWIK WINARTI, S.H., NUR CHAERANI TJITRO, S.H., M.C.L., TUTI KUSTIANTI, S.H., KHARISMA JOMENTA SURBAKTI, S.H., ROY JASUA SIMATUPANG, S.H., WINANTO KUSUMA WARDOYO, S.H., ANDREA ARIEFANNO,

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



S.H., SONIA AYU MAHARANI PUTERI, S.H.,
kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada
kantor Hukum LHP LAW CORPORTION beralamat di
Grand Slipi Tower 8th Floor Suite 8F Jl. S. Parman Kav.
22-24 Jakarta Barat 11480, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 30 Agustus 2017, sebagai **Terlawan I**;

**2. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera
(JTTS) Kabupaten Lampung Selatan, dari Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan,**
beralamat Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Lampung
Selatan, yang telah memberikan kuasa kepada
AHMAD ZOGLUL PAIZAL, S.Sos., SETO APRIYADI,
S.S, OKI MARADA PRATAMA, S.H., HAIKAL
HARDIANSYAH, S.H., ANDREAS BUTAR BUTAR,
S.E., M.Si., NINA WINDIALIKA, S.Si., M.Sc.,
kesemuanya pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 8 September 2017, sebagai **Terlawan
II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal
7 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kalianda pada tanggal 8 Agustus 2017 dalam Register Nomor
38/Pdt.Bth/2017/PN Kla, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya Sengketa Keperdataan
antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam Perkara Nomor
35/Pdt.G/2016/PN Kla putusan tanggal 13 Desember 2016;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah menjadi Tergugat atau diikutsertakan
sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam Perkara Perdata Nomor
35/Pdt.G/2016/PN Kla;
3. Bahwa Pelawan mendapat kabar adanya Putusan dalam perkara Perkara
Perdata Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla secara lisan oleh BPN dan
mendapatkan Fotocopi Risalah Pemberitahuan Putusan tanggal 20 Januari
2017;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pelawan baru mengetahui terdapat permasalahan mengenai Ganti Rugi untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) setelah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kalianda yang memberitahukan bahwa terdapat penolakan penawaran dan sedang diajukan Permohonan Keberatan ke persidangan;
5. Bahwa Pelawan juga sudah pernah mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla Namun sudah dicabut oleh Pelawan dikarenakan Pelawan mengetahui adanya permohonan eksekusi atau pelaksana keputusan pada Pengadilan Negeri Kalianda Perkara No 35/Pdt.G/2016/PN Kla yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ("PUTUSAN BHT"). Maka dengan ini guna untuk mengefisienkan waktu Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga *Deden Verzet*;
6. Bahwa pada saat Pelawan mencabut Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla pada tanggal 26 juli 2017. Pelawan mengetahui adanya Permohonan Eksekusi / Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tertanggal 13 Desember 2016. Yang di ajukan oleh Terlawan I. Maka untuk itu Pelawan mengajukan Gugatan Pelawanan ini;
7. Bahwa Pelawan merasa sangat dirugikan dengan tidak diberitahukan adanya putusan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt/G/2016/PN Kla yang sudah diputus sejak tanggal 23 Desember 2016 sehingga Pelawan tidak dapat memberikan masukan kepada Terlawan II bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Risalah Pemberitahuan Putusan dapat dilakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung;
8. Bahwa Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) telah berpedoman pada peraturan Perundang Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang secara operasional dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan wilayah Propinsi Lampung dengan nomor 88/Kep-18.300/VII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang penugasan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
9. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Appraisal dan sesuai dengan Penetapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I ganti kerugian atas tanah milik Terlawan II seluas 5.314 M3 (lima ribu tiga ratus empat belas meter persegi) ditetapkan sebesar Rp283.000,00/M² (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah per meter

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dan total ganti kerugian sebesar Rp2.089.951.219,00 (dua milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan belas rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 telah terbit berita acara kesepakatan Nomor 05/BA/2-18.01/P2T/VI/2016 dimana dalam berita acara tersebut salah satu pihak yang berhak tidak setuju/penolakan terhadap ganti kerugian tersebut dan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap keputusan penetapan besarnya ganti rugi yang ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tanggal 23 Juni 2016;
11. Bahwa Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Juni 2016 telah menerbitkan Risalah Panggilan terhadap Para Pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan negeri Kalianda jalan Indra bangsawan No 37 di kalianda pada hari selasa tanggal 19 Juli 2016 pukul 09.00 WIB dimana dalam Risalah Panggilan tersebut Kepala Kantor Pertanahan disebut sebagai Tergugat dan pihak yang mengajukan keberatan disebut sebagai Penggugat;
12. Bahwa terdapat kekeliruan yang fatal dalam Risalah Panggilan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Juni 2016 dimana perkara yang didaftarkan dalam bentuk permohonan sehingga para pihak dalam risalah panggilan seharusnya disebut sebagai Pemohon dan Termohon tetapi dalam risalah panggilan tersebut telah disebutkan sebagai Penggugat dan Tergugat, dalam Perma No 3 tahun 2012 dalam Pasal 2 disebutkan:
"pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili memutus dan menyelesaikan keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian";
Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan:
"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan dalam bentuk permohonan";
13. Bahwa Risalah Panggilan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Juni 2016 tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Perma Nomor 3 tahun 2016 dimana disebutkan sebagai berikut :
Panggilan sidang pertama disertai dengan :
 - a. Penetapan Hakim yang memuat hari dan tanggal sidang pertama dan rencana jadwal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3);

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perintah bagi Pemohon Keberatan untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 7;
- c. Perintah bagi Termohon Keberatan untuk menyampaikan alat-alat bukti; dan
- d. Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang diajukan dalam persidangan sesuai rencana sidang yang telah ditetapkan, dalam hal Pemohon keberatan dan/atau Termohon Keberatan bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli;

Bahwa dalam perkara aquo Risalah Panggilan Sidang menjadi cacat hukum dan panggilan terhadap pihak pihak menjadi tidak patut dan cacat hukum sehingga seharusnya pemeriksaan perkara Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tanggal 23 Juni 2016 tidak dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim karena Permohonan Keberatan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Terlawan I dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla, Putusan Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan sesuai dengan Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2016 persyaratan pengajuan permohonan keberatan telah ditentukan yaitu keberatan ditandatangani oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran perkara yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 9 Perma Nomor 3 tahun 2016 karena tidak melampirkan alat bukti pendahuluan, yang bermaterai cukup yang merupakan syarat pengajuan keberatan. Bahwa petitum pemohon keberatan/ Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f Umum Perma Nomo 3 tahun 2016 dimana antara petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 saling bertentangan dimana petitum angka 2 tidak secara spesifik hanya mengacu pada tanah Pemohon keberatan/Penggugat sedangkan petitum angka 3 isinya justru membatalkan semua musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/ Tergugat;
15. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat pendaftaran keberatan dan dari petitum tersebut, maka permohonan keberatan/ gugatan dari Pemohon Keberatan/ Penggugat mempunyai sifat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga pemeriksaan perkara aquo dengan menggunakan hukum acara perdata pada umumnya sehingga tidak menggunakan mekanisme pemeriksaan perkara yang diatur dalam Perma Nomor 3 tahun 2016. Jika demikian

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terhadap pengajuan perkara permohonan keberatan yang sudah tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan secara formil, maka permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim malah melanjutkan dengan pemeriksaan dengan perkara perdata biasa dengan permasalahan Perbuatan melawan Hukum;

16. Bahwa dalam Perkara Keberatan terhadap bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi objek pengadaan tanah;
17. Bahwa perkara keberatan tersebut diajukan dalam bentuk permohonan yang bukan bersifat sepihak atau *ex parte* karena disamping pihak Pemohon Keberatan ada juga pihak Termohon Keberatan dimana dalam hal ini Termohon Keberatan adalah :
 - Lembaga Pertanahan sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi, atau
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota sesuai dengan hierarkinya;yang secara nyata menjadi Ketua Pelaksana Pengadaan tanah dan;
 - Instansi yang memerlukan tanah;
18. Bahwa telah terjadi *Abuse of Power* oleh Majelis Hakim dalam Perkara dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla dimana dalam perkara pengajuan keberatan ganti rugi atas kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) telah diatur secara khusus sehingga mengeyampingkan peraturan yang umum sesuai dengan asas hukum *lex specialist derogate lex generali*, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dengan berlindung pada kewenangannya telah melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan Pelawan dalam hal ini mewakili Instansi yang memerlukan tanah;
19. Bahwa akibat dari adanya *Abuse of Power* dari Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum dimana esensi dari pengajuan perkara tersebut ke persidangan adalah terkait dengan permasalahan mengenai keberatan ganti rugi tanah akibat adanya kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Tata Cara

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
20. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah secara jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri memutuskan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan kemudian dipertegas lagi dalam perma Nomor 3 tahun 2012 pasal 13 Ayat (1) pengadilan wajib memutuskan keberatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara diregister di kepaniteraan Pengadilan, tetapi dalam perkara ini dimana Majelis Hakim memutuskan perkara melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga putusan menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
21. Bahwa Kemudian dalam pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2016 telah jelas disebutkan bahwa pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa menempuh prosedur mediasi dan tanpa pengajuan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan oleh para pihak tetapi dalam perkara Perkara Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla proses persidangan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak didaftarkan dan melalui pemeriksaan dengan menempuh prosedur mediasi eksepsi, replik, duplik dan kesimpulan oleh para pihak;
22. Bahwa akibat dari adanya Putusan Perkara Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla telah nyata nyata sangat merugikan Pelawan karena kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjadi terhambat dan sangat merugikan dan mencederai kepentingan umum, karena atas putusan tersebut Pelawan ditetapkan harus membayar ganti rugi terhadap Terlawan I sebesar Rp 1.109.000,00/M² padahal merujuk dari hasil musyawarah dan Penetapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I ganti kerugian atas tanah milik Terlawan I seluas 5.314 M² (lima ribu tiga ratus empat belas meter persegi) ditetapkan sebesar Rp283.000,00/M² (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah per meter persegi);

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa karena alasan-alasan yang tersebut di atas Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara untuk membatalkan Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tertanggal 13 Desember 2016. Maka otomatis Permohonan Eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang di ajukan Terlawan I tidak dapat di terima;
24. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*algoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kalianda berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Permohonan Eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.35/Pdt.G/2016/PN Kla yang diajukan oleh Terlawan I tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tanggal 13 Desember 2016 maka otomatis Permohonan Eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla yang di ajukan Terlawan I tidak dapat di terima;
5. Menyatakan penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh Terlawan II tetap sah dan berkekuatan hukum;
6. Menetapkan ganti kerugian kepada Terlawan I terhadap tanah seluas 5.314 M² (lima ribu tiga ratus empat belas meter persegi) adalah sebesar Rp283.000,00/M² (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah per meter persegi) dan total ganti kerugian sebesar Rp2.089.951.219,00 (dua milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) adalah sah dan mengikat;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun timbul banding atau kasasi;

Atau:

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan I hadir masing-masing kuasanya sedangkan Terlawan II tidak hadir dan juga tidak menghadirkan kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

SURAT KUASA YANG DIGUNAKAN PELAWAN TIDAK SAH/ CACAT HUKUM KARENA SURAT KUASA YANG DIGUNAKAN ADALAH SURAT KUASA SUBSTITUSI;

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Perlawanan Pelawan kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa setelah Terlawan I mempelajari Surat Kuasa yang digunakan Pelawan, Terlawan I menemukan bahwa Surat Kuasa tersebut tidak sah karena surat kuasa yang digunakan Pelawan adalah surat kuasa substitusi dan oleh karenanya surat kuasa substitusi adalah surat kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa substitusi yang hanya berlaku/ diperuntukkan secara spesifik untuk setiap/ sekali agenda persidangan;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 480/KPTS/W2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 664/KPTS/M/2014 dan Nomor 304/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/ Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Atasan I Kuasa Pengguna Anggaran PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar IB adalah Direktur

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bina Marga, bukan Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Ternyata Pelawan tidak dapat menunjukkan bukti surat kuasa/ surat tugas/ surat keputusan dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Hal tersebut jelas bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Surat Kuasa Pelawan berwenang untuk mengajukan Gugatan a quo;

4. Bahwa Eksepsi terhadap Surat Kuasa Khusus tidak sah yaitu surat kuasa tidak memenuhi syarat formil telah dinyatakan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.I Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan oleh karena surat kuasa Pelawan adalah tidak sah/ cacat hukum maka Pelawan tidak berwenang mengajukan Gugatan Perlawanan, dengan demikian Gugatan Perlawanan a quo yang diajukan oleh Pelawan juga menjadi cacat hukum/ tidak memenuhi syarat formil sehingga Gugatan Perlawanan tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONPENSI:

5. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Perlawanan Pelawan kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
6. Bahwa segala hal yang terurai dalam bagian Eksepsi mohon diaiggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
7. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Pelawan, karena Gugatan tersebut telah terbukti adalah Gugatan cacat Hukum I tidak memenuhi syarat formil, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan Pelawan dalam poin 1, 2, 3 Pelawan menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla putusan 13 Desember 2016;
 - Bahwa Pelawan tidak pernah menjadi Tergugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt/G/2016/PN Kla;
 - Bahwa Pelawan mendapat kabar adanya Putusan dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt/G/2016/PN Kla secara lisan oleh BPN dan

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



mendapatkan Fotocopi Risalah Pemberitahuan Putusan tanggal 20 Januari 2017;

9. Bahwa petitum Gugatan Pelawan point 1, 3, dan 4 sangat mengada-ada, merupakan suatu KEBOHONGAN dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa oleh karena selain adanya pertemuan dengan Sdr Mislan dan Sdr Jimun Santoso di Lampung sebelum sidang pertama Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tertanggal 13 Desember 2016 juga dapat dibuktikan dengan adanya sms dari Sdr Jimun Santoso (Salah satu Penerima Kuasa dari Ir. Sri Sadono, M.T.) pada tanggal 15 Juli 2016 mengingatkan Kuasa Hukum Terlawan I (dahulu Penggugat dalam perkara BHT a quo) tentang adanya sidang tersebut, yang bunyi sms-nya adalah sbb:

Asslkum pak suhendra bapak selaaku pengacara djohan laiman yusuf tgl 19 bin 7 thn 2016 ada panggilan sidang jam 9 di pengadilan kalianda trims;

10. Bahwa selain fakta tersebut diatas, dari awal kuasa Terlawan I (Sdr. Kharisma Jomenta Surbakti) yang merupakan kuasa Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla, telah beberapa kali bertemu dengan Pelawan (Sdr. Mislan) dan diantaranya dalam acara sidang Saksi dari Termohon Keberatan pada tanggal 5 Oktober 2016 yang menghadirkan Sdr. Miko Agung Prasetyo (Ketua Tim Penilai Publik Asnawi dan Rekan) dan Pemeriksaan Setempat (PS), jadi bagaimana mungkin dalam point 1 sampai dengan 4 Pelawan tidak mengetahui adanya sengketa Keperdataan antara Terlawan I dan Terlawan II, tetapi justru Pelawan hadir dalam acara sidang saksi dan pemeriksaan setempat (PS) dalam Perkara nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla, oleh sebab itu dalil Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya haruslah ditolak karena sangat mengada-ada, telah BERBOHONG dalam upaya menyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara a quo;

11. Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya mempersoalkan tentang Risalah Panggilan terhadap Para Pihak dalam perkara Putusan BHT a quo namun Pelawan yang bisa membaca risalah Panggilan namun diduga tidak membaca dan mengabaikan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan BHT a quo yang menyatakan sbb:

Dengan demikian pemeriksaan dalam perkara aquo dengan menggunakan Hukum Acara Perdata pada umumnya dalam memeriksa Gugatan pada umumnya, baik yang diatur di dalam RBg maupun peraturan terkait lainnya



dan tidak menggunakan mekanisme pemeriksaan perkara yang diatur di dalam Perma 3/2016. Oleh karena itu dalam perkara a quo, dilakukan proses mediasi dan pemeriksaan setempat. Begitu juga mengenai jangka waktu pemeriksaan juga tidak mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Perma 3/2016;

Halaman 33 Putusan BHT Majelis Hakim menyatakan sbb:

Bahwa selain itu dalam praktek peradilan terdapat pula perkara yang secara redaksi undang-undang disebut sebagai permohonan namun penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara contentiosa (Lihat: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan edisi 2007, cetakan tahun 2009, halaman 44, pada angka 6);

Halaman 45 Putusan BHT Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan sbb:

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka terhadap petitum Gugatan Pemohon Keberatan/ Penggugat, dalam hal ini dapat dikabulkan sebagian, sepanjang terkait dengan penetapan nilai ganti rugi terhadap tanah milik Pemohon Keberatan/ Penggugat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa terhadap tanah milik Pemohon Keberatan/ Penggugat, nilai yang adil yaitu Rp1.109.000,00 (satu juta seratus Sembilan ribu rupiah) per meter persegi. Adapun mengenai proses pembayarannya, hal tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

12. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan BHT a quo juga telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sbb:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subjektif Penggugat dan pihak lain serta pengadilan tidak berwenang mencampurnya;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn Jo Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di mana Mahkamah Agung RI menguatkan pertimbangan dan Putusan Judex Facto sebagai berikut: " Majelis dapat menerima argumentasi

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Penggugat, bahwa wewenang Pengugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat ...";

13. Bahwa Pelawan juga harus mengetahui bahwa dalam Petitum Terlawan I dalam Putusan BHT a quo juga telah menyampaikan permohonan alternatif sbb:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dengan demikian atas dasar prinsip hukum yang mengakui ex aequo et bono maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan tidak harus mengikuti Petitum yang diajukan Pemohon/ Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Putusan BHT a quo haruslah dihormati dan apabila Pelawan tidak berkenaan dengan Putusan BHT a quo karena merasa bukan sebagai Pihak maka biarkan Terlawan I untuk tetap menggunakan tanah yang merupakan miliknya dan dilindungi oleh Hukum;
15. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah Terlawan I uraikan diatas, maka Terlawan mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan didalilkan di dalam Jawaban Konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa terhadap Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan maka dalam praktik terdapat acuan penerapan yaitu terhadap perlawanan yang mengandung dalil dan argumentasi lain yang masih berkaitan langsung dengan pokok materi yang dilawan, secara kasuistik dimungkinkan mengajukan gugatan rekonsensi dan oleh karenanya Terlawan I dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi;

TERLAWAN I DALAM KONPENSI I PENGGUGAT DALAM REKONPENSI MERUPAKAN PEMILIK TANAH YANG BERITIKAD BAIK;

3. Bahwa Terlawan I dalam Konpensi ("Terlawan I d.K") Penggugat dalam Rekonsensi ("Penggugat d.K") adalah masyarakat yang lahir di Lampung dan semenjak tahun 1992 adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 29/Lematang tertanggal 25 Agustus 1992 seluas 12.120 M2 (dua belas ribu seratus dua puluh meter persegi). Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan tanah produktif yang ditanami pohon sengon dan pohon jati. Disebabkan adanya proyek pembangunan Jalan tol trans Sumatera ("Proyek JTTS") maka tanah produktif Terlawan I d.K/ Penggugat d.K yang terkena Proyek JTTS yaitu seluas 5315 M2 sedangkan sisa tanah seluas 6805 M2 menjadi tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada lagi akses jalan menuju tanah sisa disebabkan Proyek JTTS;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan peraturan terkait lainnya maka Kepala Kantor Pertanahan ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang berwenang menetapkan Penilai yang kemudian bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian tanah. Hasil Penilaian penilai tersebut ditetapkan oleh Ketua Pengadaan Tanah sebagai dasar untuk melakukan musyawarah dalam menetapkan nilai ganti kerugian;

17. Bahwa Terlawan I d.K/ Penggugat d.K menolak penetapan harga ganti kerugian yang dilakukan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap tanah milik Terlawan I d.K/ Penggugat d.K yaitu sebesar Rp.283.000,00 /M2 dan oleh karena Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak bersedia/ menolak untuk melakukan musyawarah, sehingga Terlawan I d.K/ Penggugat d.K terpaksa harus mengajukan permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Kalianda;

18. Bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut maka Pengadilan Negeri Kalianda telah mengeluarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla Tertanggal 13 Desember 2016 yang amarnya adalah sbb:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan/ Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Membatalkan penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh Termohon Keberatan/ Tergugat sepanjang terhadap tanah Pemohon Keberatan/ Penggugat;
- Menghukum agar Termohon Keberatan/ Tergugat untuk menetapkan ganti kerugian tanah milik Pemohon Keberatan/ Penggugat sebesar

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.109.000,00 (satu juta seratus sembilan ribu Rupiah) per meter persegi dan membayarkannya kepada Pemohon Keberatan/Penggugat sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

- Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak Permohonan Pemohon Keberatan/Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

19. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla Tertanggal 13 Desember 2016 BHT tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dengan demikian penilaian ganti kerugian sebesar Rp283.000,00 per meter persegi yang ditetapkan oleh Terlawan I telah dibatalkan oleh Putusan BHT dan menghukum agar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah i.c Terlawan I untuk menetapkan ganti kerugian tanah milik Terlawan I d.K/ Penggugat d.K sebesar Rp1.109.000.00,00 per meter persegi;

20. Bahwa dengan demikian, Putusan BHT a quo haruslah dihormati dan apabila Pelawan I Tergugat Rekonsensi tidak berkenan dengan Putusan BHT a quo karena merasa bukan sebagai Pihak maka biarkan Terlawan I d.K/ Penggugat d.K untuk tetap menggunakan tanah yang merupakan miliknya dan dilindungi oleh Hukum;

21. Bahwa apabila pelawan d.K/Tergugat d.R bermaksud untuk tetap mempergunakan tanah milik Terlawan I d.K/ Penggugat d.K, maka sepatutnya Terlawan I d.K/ Penggugat d.K mengikuti Putusan BHT bahwa nilai ganti kerugian tanah milik Terlawan I d.K/ Penggugat d.K sebesar Rp1.109.000,00,00 per meter persegi dan oleh karenanya adalah beralasan apabila Terlawan I d.K/ Penggugat d.K memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pelawan d.K/Tergugat d.K untuk mematuhi Putusan BHT;

22. Bahwa namun demikian, Pelawan d.K/Tergugat d.R tetap memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan adanya Putusan BHT, dan kemudian mengajukan Permohonan Konsinyasi dimana Hakim Tunggal telah mengabaikan Putusan BHT dan membatalkan Putusan BHT dengan cara melawan hukum putusan sengketa contentiosa (Majelis Hakim yang terdiri dari 3 orang Hakim) dibatalkan dengan pemeriksaan Voluntair (Hakim tunggal). Meskipun kemudian dan menjadi bukti yang tidak terbantahkan, Pelawan menyadari bahwa Penetapan Konsinyasi tersebut adalah melawan hukum dengan mengajukan Gugatan Perlawanan ini, namun perbuatan

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan I d.K/ Penggugat d.R. sudah sangat - sangat dirugikan oleh perbuatan Pelawan d.K/Tergugat d.R;

C. TERLAWAN I D.K/PENGGUGAT D.R MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIIL YANG SANGAT BESAR;

23. Bahwa Terlawan I d.K/Penggugat d.R telah memberitahukan Pelawan d.K/tergugat d.R (Menteri Peketjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI) tentang adanya Putusan BHT dan agar melaksanakan Putusan BHT melalui surat No.0071/LHP 1III/2017 tertanggal 08 Maret 2017 dan menyampaikan apabila tidak mau mengikuti Putusan BHT oleh karena bukan Pihak maka agar jangan menggusur tanah Terlawan I d.K/ Penggugat d.K untuk menghormati hak Terlawan I d.K/ Penggugat d.K dan Putusan BHT;

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pelawan d.K/tergugat d.R sebagaimana telah Terlawan I d.K/Penggugat d.R uraikan di dalam Gugatan rekompensi ini, Terlawan I d.K/Penggugat d.R mengalami kerugian-kerugian, Baik kerugian materil maupun immaterial;

25. Bahwa sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 BW, pihak yang menimbulkan kerugian (Tergugat) wajib mengganti kerugian tersebut kepada pihak yang dirugikan (Penggugat). Oleh karena itu, Terlawan I d.K/Penggugat d.R memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian dari Pelawan d.K/tergugat d.R atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelawan d.K/tergugat d.R yang mengakibatkan kerugian pada diri Terlawan I d.K/Penggugat d.R;

Kerugian Materil Yang Dialami Terlawan I d.K/Penggugat d.R;

26. Bahwa akibat dari Perbuatan Pelawan d.K/tergugat d.R yang mengajukan Permohonan Konsinyasi maka Terlawan I d.K/Penggugat d.R telah mengalami kerugian materil berupa :

- Biaya Jasa Hukum dan Transportasi Pengacara Terlawan I d.K/Penggugat d.R untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda sebesar total Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

27. Bahwa oleh karena Pelawan d.K/tergugat d.R mengajukan Gugatan Perlawanan kepada Terlawan I d.K/Penggugat d.R, maka Terlawan I d.K/Penggugat d.R telah mengalami kerugian materil berupa :

- Biaya Jasa Hukum dan Transportasi Pengacara Terlawan I d.K/Penggugat d.R untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda sebesar total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

28. Bahwa dikarenakan Pelawan d.K/tergugat d.R tidak bersedia mengikuti Putusan BHT namun tetap memaksakan akan menggusur tanah Terlawan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.K/Penggugat d.R dan tidak adanya lagi akses jalan menuju sisa tanah Terlawan I d.K/Penggugat d.R sehingga menyebabkan tanam tumbuh tanah produktif tidak dapat dimanfaatkan dan memberikan penghasilan lagi bagi Terlawan I d.K/Penggugat d.R sehingga Terlawan I d.K/Penggugat d.R mengalami kerugian sebesar Rp6.480.141.219,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

29. Bahwa selain itu kerugian yang dialami Terlawan I d.K/Penggugat d.R akibat perbuatan yang dilakukan Pelawan d.K/tergugat d.R tersebut adalah tidak dapat dimanfaatkannya lagi sisa tanah produktif Terlawan I d.K/Penggugat d.R seluas 6805 M2 dikarenakan tidak ada lagi akses jalan menuju tanah sisa tanah tersebut akibat Proyek Peinbangan JTTS, sehingga Terlawan I d.K/Penggugat d.R mengalami kerugian sebesar Rp7.546.745.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

30. Bahwa oleh karena itu, Terlawan I d.K/Penggugat d.R mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Pelawan d.K/tergugat d.R membayar ganti kerugian materil kepada Terlawan I d.K/Penggugat d.R total Rp14.376.886.219.00 (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

Kerugian Immateril Yang Dialami Terlawan I d.K/Penggugat d.R;

31. Bahwa akibat perbuatan Pelawan d.K/tergugat d.R, telah menyebabkan Terlawan I d.K/Penggugat d.R kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran, yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal ini Penggugat menetapkan dan menuntut Tergugat atas kerugian immateriil dengan sejumlah uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah);

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN:

32. Bahwa mengingat saat ini tanah dan tanaman milik Terlawan I d.K/Penggugat d.R berada dalam posisi tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pelawan d.K/tergugat d.R dan diduga sebagian tanaman tersebut telah ditebang oleh Pelawan d.K/tergugat d.R, maka Terlawan I d.K/Penggugat d.R mohonkan sita revindicatoir terhadap tanam tumbuh diatas tanah milik Terlawan I d.K/Penggugat d.R seluas 5.315 M2 (lima ribu tiga ratus lima belas meter persegi);

E. Permohonan Agar Pengadilan Negeri Kalianda Menjatuhkan Putusan Provisi

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan ini, tindakan Pelawan d.K/tergugat d.R yang telah melawan hukum menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi Pelawan d.K/tergugat d.R dan dikhawatirkan Pelawan d.K/tergugat d.R akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan menggusur tanah dan tanaman milik Terlawan I d.K/Penggugat d.R;
34. Bahwa oleh karenanya, Terlawan I d.K/Penggugat d.R sebagai Warga Negara Indonesia yang haknya dilanggar oleh Pelawan d.K/tergugat d.R, ~ dilindungi agar hak-hak Terlawan I d.K/Penggugat d.R tetap terjaga selama adanya Gugatan ini hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan oleh Pelawan d.K/tergugat d.R, maka Terlawan I d.K/Penggugat d.R mohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Kalianda dengan menjatuhkan putusan provisionil dalam perkara ini, yaitu memerintakan Pelawan d.K/tergugat d.R untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggusur/ menguasai tanah dan tanaman milik Terlawan I d.K/Penggugat d.R sejak Gugatan Rekonpensi ini diajukan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- F. PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI KALIANDA MENJATUHKAN HUKUMAN UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA PARA TERGUGAT;
35. Bahwa Terlawan I d.K/Penggugat d.R merasa khawatir Pelawan d.K/tergugat d.R dengan iktikad buruk dak mau dengan sukarela melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Terlawan I d.K/Penggugat d.R memohon agar Majelis Hakim menghukum P wan d.K/tergugat d.R membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Terlawan I d.K/Penggugat d.R, apabila Pelawan d.K/tergugat d.R lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
- G. PERMOHONAN AGAR YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD);
36. Sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan renkonpensi Terlawan I d.K/Penggugat d.R didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak terbantahkan bahwa Pelawan d.K/tergugat d.R telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan Terlawan d.K/Penggugat d.R mengalami kerugian yang sangat besar;



37. Bahwa oleh karenanya Terlawan I d.K/Penggugat d.R mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dalam perkara a quo, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dapat segera dilaksanakan walaupun adanya upaya hukum dari Pelawan d.K/tergugat d.R, (Banding. Kasasi, atau Perlawanan);

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Terlawan I d.K/Penggugat d.R diatas, maka Terlawan I d.K/Penggugat d.R memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Primair:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvsnkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Pelawan d.K/tergugat d.R untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggusur/ menebang/ menguasai tanah dan tanaman milik Terlawan I d.K/Penggugat d.R sejak Gugatan Rekonpensi ini diajukan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya,
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) yang dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk melaksanakan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla, Tertanggal 13 Desember 2016 dengan membayarkan ganti kerugian tanah milik Penggugat d.R sebesar Rp1.109.000.000,00 (satu juta seratus Sembilan ribu rupiah) Per meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat d.R sejumlah total Rp14.376.886.219,00 (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda sampai seluruhnya dibayar lunas;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat d.R sejumlah total Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda sampai seluruhnya dibayar lunas, untuk masing-masing Penggugat
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai mematuhi isi Putusan dalam perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorrade*);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Bahwa TERLAWAN II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PELAWAN, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERLAWAN II dalam perkara ini;
- b. Bahwa TERLAWAN II dengan tegas menolak seluruh dalil PELAWAN yang diuraikan dalam Posita gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAWAN II dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh PELAWAN, baik secara de facto maupun secara de Jure;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa TERLAWAN II menolak dalil PELAWAN yang menyatakan TERLAWAN II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). Padahal sejatinya TERLAWAN II telah melakukan apa yang telah menjadi tugas dan kewajiban TERLAWAN II terkait ada.iya proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), in casu melakukan melakukan penyiapan pelaksanaan, Inventarisasi dan Identifikasi, Penetapan nilai, Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, penitipan ganti kerugian;
- d. Bahwa menunjuk dalil-dalil Tergugat II di atas, terbukti bahwa Tergugat II telah memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Di samping itu TERLAWAN II juga telah melakukan tindakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 5 meliputi: penyiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penetapan penilai, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, penitipan ganti kerugian;

Dari uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas Pelawan, Terlawan I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Surat Kuasa yang digunakan Pelawan tidak sah karena surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasa substitusi yang hanya berlaku/ diperuntukkan secara spesifik untuk setiap/ sekali agenda persidangan. Pelawan tidak dapat menunjukkan bukti surat kuasa/ surat tugas/ surat keputusan dari Direktur Jendral Bina Marga. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 sehingga cacat hukum dan pelawan tidak berwenang mengajukan gugatan perlawanan;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum, Surat Kuasa diatur mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pengertian atau definisi dari Surat Kuasa terdapat dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 KUHPerdato.

Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Pasal 1793 KUHPerdato menyatakan bahwa:

"Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa."

Menimbang, bahwa mengenai pengertian atau definisi dari Kuasa Khusus, diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdato dan dalam Pasal 123 Ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR);

Pasal 1795 KUHPerdato menyatakan bahwa:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa."



Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, Pemberi Kuasa dapat diwakili oleh Kuasa dengan suatu Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*);

Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa:

"Jika dikehendaknya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda-tanganinya dan dimasukkan menurut ayat satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu."

Menimbang, bahwa sejarah peradilan di Indonesia menganggap bahwa syarat dan formulasi suatu surat kuasa khusus diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, yang dapat membedakannya dengan kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung. Salah satu SEMA yang banyak dipakai untuk menentukan syarat suatu surat kuasa khusus adalah SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dimana syarat tersebut adalah:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan hukum para pihak, dan;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus, Terlawan I telah menyatakan bahwa terdapat juga ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1971 yang tidak diindahkan Pelawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 1971 telah mencabut SEMA No. 2 tahun 1959 dan SEMA nomor 5 tahun 1962 dan tidak ada syarat khusus tentang surat kuasa khusus dan secara jelas menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat kuasa dihubungkan dengan gugatan perlawanan perkara Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla *in casu* telah diajukan oleh Ir. SRI SADONO, M.T., selaku Kasubdit Pengadaan Tanah Pada Satuan Kerja Sub Direktorat Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jendral Bina Marga di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Gedung Bina Marga Lantai 4 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, yang telah memberikan kuasa kepada MISLAN, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar II beralamat di Jl. W.R. Monginsidi No.220G Teluk Betung Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2017, hal mana dalam surat kuasa tersebut telah menyatakan bahwa Ir. SRI SADONO, M.T., selaku pemberi kuasa telah mengkuasakan kepentingannya sebagai Pelawan dalam pengajuan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Kalianda kepada MISLAN, S.T., M.T, dan kuasa tersebut diberikan dengan adanya hak untuk melimpahkan wewenang baik secara sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain (*recht van substitutie*);

Menimbang, bahwa kemudian MISLAN, S.T., M.T., telah melimpahkan/ memberikan substitusi kuasa kepada DWI HARIYANTO, S.H., dan FERI KURNIAWAN, S.H., keduanya Advokat pada kantor Advokat "DWI HARIYANTO, S.H., & REKAN" beralamat di Permata Biru Blok B 14 No 20 Sukrame Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2017 untuk mewakili kepentingannya dalam kedudukannya sebagai pelawan dalam pengajuan gugatan perlawanan terhadap permohonan eksekusi/ pelaksanaan putusan pengadilan Negeri Kalianda Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tanggal 13 Desember 2016 yang diajukan oleh Djohan Laiman Yusuf, S.H., (pemohon eksekusi) melawan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar IB (Termohon Eksekusi);

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus yang diajukan oleh pihak pelawan telah menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan Negeri Kalianda, menyebutkan Pengadilan Negeri Kalianda dengan jelas, menyebutkan identitas dan kedudukan hukum pemberi dan penerima kuasa dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terlawan I bahwa Pelawan tidak dapat menunjukkan bukti surat kuasa/ surat tugas/ surat keputusan dari Direktur Jendral Bina Marga, hal tersebut telah terbantahkan dengan kehadiran kuasa hukum Pelawan yang telah menunjukkan identitas dan izin beracara di Pengadilan, hal mana apabila Pelawan prinsipal telah mengkuasakan kepentingannya mengikuti persidangan kepada kuasa hukumnya maka tidak

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kewajiban dari Pelawan prinsipal untuk hadir dan menunjukkan surat-surat terkait kedudukannya dari instansi tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim surat kuasa yang diajukan oleh pihak Pelawan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara dan dalam Pasal 123 HIR maupun dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi terlawan I dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Terlawan I telah mengajukan tuntutan Provisi yang berisi sebagai berikut:

Memerintahkan Pelawan d.k/ Tergugat d.R untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggusur/ menebang/ menguasai tanah dan tanaman milik Terlawan I d.k/ Penggugat d.R sejak Gugatan Rekonvensi diajukan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tuntutan Provisi dari Terlawan I diatas cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi menurut Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG adalah keputusan yang bersifat sementara atau yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan MA Nomor: 410 K/Pdt/2004 yang menyatakan "Tuntutan provisi, menurut Hukum Acara Perdata, adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan putusan akhir dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta Tuntutan Provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara";

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat formil Gugatan Provisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

(M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, Cetakan kedua, Halaman 885;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam Provisinya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memerintahkan Pelawan d.k/ Tergugat d.R untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggusur/ menebang/ menguasai tanah dan tanaman milik Terlawan I d.k/ Penggugat d.R sejak Gugatan Rekonvensi diajukan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan I dalam dalil – dalil tuntutan provisinya tidak mengemukakan apa alasan – alasan yang mendesak untuk dikabulkan Tuntutan Provisinya, sehingga syarat formil poin pertama Gugatan Provisi yaitu harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Provisi Terlawan I tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan dan syarat poin pertama diatas, maka menurut Majelis Hakim Tuntutan Provisi Terlawan I cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan terhadap permohonan eksekusi/ pelaksanaan putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil pokok perlawanan Kuasa Hukum Pelawan dan bantahan dari Kuasa Hukum Para Terlawan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*), yaitu sebagai berikut:

- Pasal 378 Reglement op de Rechtsvordering (RV) : Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak. (KUHPerd. 383, 452, 833, 955, 1917; F. lo, 24; Rv. 279, 349, 382, 384.);
- Pasal 379 Reglement op de Rechtsvordering (RV) : Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini. (KUHPerd. 1967; Rv. 1, 99 dst., 384.);

- Pasal 380 Reglement op de Rechtsvordering (RV) : Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lain, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus. (Rv. 248 dst., 384, 393);
- Pasal 381 Reglement op de Rechtsvordering (RV) : Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya, dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai soal perlawanan itu diputus. (Rv. 346, 384, 396, 437.);
- Pasal 382 Reglement op de Rechtsvordering (RV) : Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan. (Rv. 378.);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan [Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn.](#) Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pelawan dalam *derden verzet* (pihak ketiga) sebenarnya pun merupakan pihak yang tidak ada pada sengketa awal antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Terlawan I telah mengajukan permohonan keberatan terhadap penilaian ganti kerugian tanah terkena jalan tol trans sumatera tertanggal 23 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 23 Juni 2016 di bawah register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla;
- Bahwa Terlawan I mengajukan gugatan kepada Terlawan II yaitu Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk dengan menggunakan acara persidangan gugatan biasa dengan putusan tertanggal 13 Desember 2016 dengan amar putusan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi termohon keberatan/ tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/ Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Membatalkan penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh Termohon Keberatan/ Tergugat sepanjang terhadap tanah Pemohon Keberatan/ Penggugat;
- Menghukum agar Termohon Keberatan/ Tergugat untuk menetapkan ganti kerugian tanah milik Pemohon Keberatan/ Penggugat sebesar Rp 1.109.000,00 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) per meter persegi dan membayarkannya kepada Pemohon Keberatan/ Penggugat sesuai mekanisme yang berlaku;
- Menghukum Termohon Keberatan/ Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak permohonan Pemohon Keberatan/ Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa atas putusan tersebut, pihak Terlawan I (Penggugat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) dan Terlawan II (Tergugat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) tidak mengajukan upaya hukum sehingga pada tanggal 19 Juli 2017, pihak Terlawan I (Penggugat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) mengajukan permohonan eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla;
- Bahwa atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak Terlawan I, maka Pelawan sebagai pihak ketiga karena tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla mengajukan gugatan perlawanan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah pihak Pelawan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dapat disebut sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla sehingga dapat mengajukan gugatan perlawanan?;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak pelawan beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Kedudukan Hukum pihak Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi surat kuasa dari Ir. Sri Sadono, M.T., kepada Mislan, S.T., M.T., tanggal 28 Juli 2017 untuk mewakili kepentingannya dalam kedudukannya sebagai pelawan dalam pengajuan gugatan perlawanan terhadap permohonan eksekusi/ pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Kla;
2. Bukti P.2 : Fotokopi permohonan keberatan terhadap penilaian ganti kerugian tanah terkena jalan tol trans sumatera tertanggal 23 Juni 2016;
3. Bukti P.3 : Fotokopi permohonan eksekusi/ pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla;
4. Bukti P.4 : Fotokopi risalah pemberitahuan putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 57.a/Kep-18.01/V/2016 tentang penetapan penilai ganti kerugian kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Bakauheni- Terbanggi Besar I;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tertanggal 9 Juni 2016;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Risalah Panggilan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan untuk mengikuti sidang;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali Bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pelawan juga mengajukan Saksi, yaitu 1. Abdur Rahman, 2. Zainudin, yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-6 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi sertifikat hak milik atas nama Djohan Laiman Yusuf;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Surat dari Terlawan I kepada Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tanggal 8 Maret 2017 tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ganti kerugian utuh atas sisa lahan;
5. Bukti T.I-5a : Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 480/KPTS/M/2015 tentang Perubahan lampiran keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 664/KPTS/M/2014 dan Nomor 304/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan/ Pembantu Atasan/ Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
6. Bukti T.I-5b : Asli print out HIR RIB bab pertama hal melakukan tugas kepolisian;
7. Bukti T.I-5c : Fotokopi surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1964 tentang surat kuasa khusus dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 1971 tentang surat kuasa khusus;
8. Bukti T.I-6 : Print out SMS;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali Bukti T.1-3, T.1-4, T.1-5a, T.1-5c, T.1-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Menimbang, bahwa selain itu Terlawan I juga mengajukan Saksi, yaitu 1. Yasin Sulianto, 2. Bamba, yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Menimbang, bahwa Terlawan II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T2.1 sampai dengan T2.4 dan tidak mengajukan Saksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T2.1 : Fotokopi Berita Acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan mengajukan keberatan ke Pengadilan;
2. Bukti T2.2 : Fotokopi Berita Acara daftar pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dititipkan ke Pengadilan;
3. Bukti T2.3 : Fotokopi putusan pengadilan dan ganti kerugian sisa tanah;
4. Bukti T2.4 : Fotokopi pemberitahuan pemutusan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut di atas kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa dalam perkara gugatan perlawanan *in casu* telah diajukan oleh Ir. SRI SADONO, M.T., selaku Kasubdit Pengadaan Tanah Pada Satuan Kerja Sub Direktorat Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jendral Bina Marga di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Gedung Bina Marga Lantai 4 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, yang telah memberikan kuasa kepada MISLAN, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar II beralamat di Jl. W.R. Monginsidi No.220G Teluk Betung Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2018, hal mana dalam surat kuasa tersebut telah menyatakan bahwa Ir. SRI SADONO, M.T., selaku pemberi kuasa telah mengkuasakan kepentingannya sebagai Pelawan dalam pengajuan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Kalianda kepada MISLAN, S.T., M.T, dan kuasa tersebut diberikan dengan adanya hak untuk melimpahkan wewenang baik secara sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain (*recht van substitutie*);



Menimbang, bahwa kemudian MISLAN, S.T., M.T., telah melimpahkan/ memberikan substitusi kuasa kepada DWI HARIYANTO, S.H., dan FERI KURNIAWAN, S.H., keduanya Advokat pada kantor Advokat "DWI HARIYANTO, S.H., & REKAN" beralamat di Permata Biru Blok B 14 No 20 Sukarame Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2017 untuk mewakili kepentingannya dalam kedudukannya sebagai pelawan dalam pengajuan gugatan perlawanan terhadap permohonan eksekusi/ pelaksanaan putusan pengadilan Negeri Kalianda Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tanggal 13 Desember 2016 yang diajukan oleh Djohan Laiman Yusuf, S.H., (pemohon eksekusi) melawan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar IB (Termohon Eksekusi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas kedudukan dari Pelawan sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah nyata bahwa Terlawan I telah mengajukan permohonan keberatan terhadap penilaian ganti kerugian tanah terkena jalan tol trans sumatera tertanggal 23 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 23 Juni 2016 di bawah register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla;

Menimbang, bahwa Terlawan I mengajukan gugatan kepada Terlawan II yaitu Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans sumatera (JTTS) Kabupaten Lampung Selatan dan tidak melakukan gugatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk dengan menggunakan acara persidangan gugatan biasa dengan putusan tertanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Terlawan I (dahulu Pemohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) mengajukan permohonan tersebut karena keberatan dengan penilaian ganti kerugian tanah terkena jalan tol Trans Sumatera;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tersebut, telah diatur tersendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak terutama bukti P2, T1.1, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla telah diperiksa dan diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan hukum acara pemeriksaan gugatan perdata biasa dan tidak menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terlawan I (dahulu Pemohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) dan Terlawan II ((dahulu Termohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) tidak mengajukan upaya hukum maka Terlawan I (dahulu Pemohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) mengajukan permohonan eksekusi (bukti P3) ke Pengadilan Negeri Kalianda dimana sebelumnya Pelawan telah mendapatkan risalah pemberitahuan putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (bukti P4), yang menyebabkan pihak Pelawan yang merasa memiliki kepentingan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara, dimana apabila dihubungkan dengan perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla mengikat pihak Terlawan I (dahulu Pemohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) dan Terlawan II (dahulu Termohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla);

Menimbang, bahwa dimungkinkan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana diterangkan bahwa Pelawan sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, telah mengetahui adanya putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla yang salah satu amarnya dalam pokok perkara Menghukum agar Termohon Keberatan/ Tergugat untuk menetapkan ganti kerugian tanah milik Pemohon Keberatan/ Penggugat sebesar Rp 1.109.000,00 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) per meter persegi dan membayarkannya kepada Pemohon Keberatan/ Penggugat sesuai mekanisme yang berlaku;

Menimbang, bahwa baik pihak Terlawan I (dahulu Pemohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) dan Terlawan II (dahulu Termohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) tidak mengajukan upaya hukum apapun atas putusan tersebut, sehingga berkekuatan hukum tetap tetapi hal tersebut terganjal dengan adanya mekanisme pembayaran yang harus dilakukan oleh Terlawan II (dahulu Termohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) padahal sebagaimana diketahui bahwa bukan kewenangan dari Terlawan II

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Termohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) untuk melakukan pembayaran karena yang berhak melakukan pembayaran adalah pihak Pelawan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan beralasan hukum dan Pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang baik sehingga petitum nomor 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga untuk menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan I tidak memenuhi syarat sebagai permohonan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak tersebut bukan kewenangan dari Majelis Hakim pemeriksa in casu tetapi merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga petitum point ketiga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat untuk menyatakan tdiak sah dan batal demi hukum putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan keberatan ganti kerugian Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla telah diputus dengan tidak menggunakan mekanisme peradilan yang telah ditentukan yaitu dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka putusan tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga petitum point ini dikabulkan dengan perbaikan pada petitumnya, dengan mendasarkan pada petitum subsidair dari Pelawan agar apabila Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Majelis Hakim tidak akan melakukan bedah perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla karena telah dibacakan putusannya sehingga terhadap petitum kelima dan keenam untuk menyatakan penilaian ganti kerugian yang ditetapkan Terlawan II tetap sah dan berkekuatan hukum dan menetapkan bahwa ganti kerugian kepada Terlawan I adalah sah dan mengikat, adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena secara otomatis telah menjadi satu kesatuan dan telah dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam uraian diatas dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada poin ke-7 mengenai Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voerad*) walaupun ada upaya banding, verzet dan kasasi, berdasarkan pasal 191 RBG di syaratkan adanya:

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang – undang mempunyai kekuatan bukti;
- Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan bersangkutan;
- Gugatan provisional yang dikabulkan;
- Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan tersebut (Pasal 191 RBG) dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim, petitum gugatan Perlawanan dari Pelawan pada poin 7 tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena gugatan Perlawanan dari Pelawan dikabulkan untuk sebagian maka Terlawan I dan Terlawan II berada pada pihak yang kalah, maka beralasan kepada Terlawan I dan Terlawan II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan pelawan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Terlawan I dihubungkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan II telah memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan juga telah melakukan tindakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 5 meliputi: penyiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penetapan penilai, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, penitipan ganti kerugian, akan tetapi oleh karena perkara ini bukanlah perkara biasa tetapi perkara perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga dan pihak Terlawan II (Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan) merupakan pihak tergugat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla yang telah diputus dan oleh karena putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



mengikat maka pihak Terlawan II harus dibebankan untuk membayar biaya perkara bersama-sama dengan Terlawan I;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Terlawan I dalam Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelaahan secara seksama oleh Majelis Hakim dapat diketahui esensi dari gugatan Perlawanan dalam Rekonsensi adalah tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla, Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan amar putusan tentang sita jaminan dan pihak Terlawan I (dahulu Pemohon dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla) tidak ada juga mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga terhadap permohonan tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perintah untuk Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar ganti kerugian materiil, menurut Majelis Hakim oleh karena putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat maka petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan mengenai kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonsensi, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 yang menerbitkan pedoman yang isinya adalah “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerduta ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya kerugian imateriil yang menurut Penggugat dalam Rekonsensi diderita olehnya terkait dengan hal – hal kematian, luka berat, dan penghinaan, sehingga adalah patut tuntutan kerugian imateriil tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh petitum Penggugat dalam Rekonsensi terkait dengan tuntutan ganti kerugian imateriil;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat dalam Rekonsensi mengenai dwangsom, oleh karena dwangsom tersebut terkait dengan pemenuhan tuntutan kerugian immateriil yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonsensi diderita olehnya, sedangkan petitum mengenai gugatan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil maupun immateriil dari Penggugat dalam Rekonpensi ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi dikabulkan sebagian maka adalah adil dan patut apabila terhadap Terlawan I dan Terlawan II dalam konpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1795 KUHPdata, Pasal 123 Ayat (1) HIR, Pasal-Pasal dalam RBg, Pasal-Pasal dalam KUHPdata, Undang – Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

II. DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Gugatan Provisi dari Terlawan II ditolak;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;
4. Menyatakan putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Kla tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Terlawan I dalam Konpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebankan biaya perkara yang timbul yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terlawan I dan Terlawan II dalam Konpensi;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla tanggal 8 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Terlawan I dan kuasa Terlawan II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp86.000,00;
4. PNBP	:	Rp15.000,00;
5. Panggilan	:	Rp805.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp947.000,00;</u>

(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39